



PUTUSAN

Nomor 62 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

LISA MARDIANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Notoyudan GT II/1198, RT 001/RW 023, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, beralamat di Jalan Benowo, Nomor 309, RT 12/RW 03, Prenggan, Winong, Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

WALIKOTA YOGYAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Kenari, Nomor 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Sarjono, S.H., jabatan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/12/SKK/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Agustus 2019 dan diregister dengan Nomor 62 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN;

1. Bahwa objek pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regeling*), yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Zainal Arifin Hoesein, 2009: 43-44);
2. Bahwa mengacu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan



g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahwa selain peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) di atas, terdapat pula peraturan-peraturan lain yang juga terkategori sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

5. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

6. Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan ini ialah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, yang menyangkut pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan keberadaan materi muatan Pasal 1 angka 6 Lampiran III sepanjang



mengenai dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV, yang pada pokoknya berbunyi:

Mengubah ketentuan Lampiran VI Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

7. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang keberadaannya diakui dan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Bahwa bertolak dari hal tersebut, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar merupakan obyek permohonan hak uji materiil suatu peraturan perundang-undangan karena sifatnya yang mengatur, memuat norma yang mengikat secara umum serta dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota Yogyakarta (yang merupakan lembaga negara atau pejabat yang berwenang) serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta;
9. Bahwa dengan demikian Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, dapat diajukan sebagai objek keberatan hak uji materiil;



II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI;

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwasanya Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang;
2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan:
 1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:
 - (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan/atau
 - (2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
 - (2) Mahkamah Agung berwenang:
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah “hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
6. Bahwa sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan walikota adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi lainnya;
7. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki. Yang dimaksud dengan hierarki adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
8. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, adalah peraturan daerah kota yang secara hierarki berada di jenjang yang paling bawah, yang letaknya di bawah undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi;
9. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar;

Halaman 6 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN;

1. Bahwa mengacu Pasal 31A ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa di samping itu merujuk Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
3. Bahwa selanjutnya akan dinilai apakah Pemohon merupakan pihak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan? Namun sebelumnya perlu dijabarkan terlebih dahulu tentang kedudukan hukum Pemohon sebagai pedagang Pasar Kembang;
4. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, pasar tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat menjual beli barang dan atau jasa yang meliputi kios, los dan lapak;
5. Bahwa pasar sebagai tempat menjual beli barang dan atau jasa, tentu di dalamnya terdapat pedagang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pasar yang dimaksud dengan pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar;

6. Bahwa dalam melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar, pedagang memiliki Kartu Bukti Pedagang (KBP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los;
7. Bahwa kemudian sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, penetapan sebagai pedagang dilakukan kepala SKPD. Sementara pada Pasal 2 diatur, penetapan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya KBP bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los;
8. Bahwa sangat jelas, KBP adalah bukti yang menunjukkan seorang pedagang telah ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai pedagang pasar. Hubungan hukum yang terbangun adalah hubungan hukum antara pedagang dengan kepala SKPD;
9. Bahwa berangkat dari hal tersebut di atas, apakah Pemohon terkategori sebagai pedagang Pasar Kembang yang haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang?;
10. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di Pasar Kembang, Kota Yogyakarta dan memiliki KBP yang merupakan bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los yang diterbitkan oleh Termohon melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta pada 19 Mei 2017;
11. Bahwa KBP atas nama Pemohon mempunyai nomor registrasi 0034/KEMB/- dengan nomor induk lahan 34.71.05.19.01.000034 dengan luas 12.00 m² dan jenis dagangan kelontong/B. Bahkan ternyata KBP Pemohon masih berlaku hingga 24 Januari 2020;

Halaman 8 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas jual-beli barang dan jasa di Pasar Kembang, yang hak atas pekerjaannya di Pasar Kembang dirugikan karena dihapuskannya status Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas IV oleh Termohon melalui penerbitan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV;
13. Bahwa bahkan kerugian Pemohon tersebut sudah nyata ada karena pada 5 Juli 2017, sekitar pukul 06.00, PT Kereta Api Indonesia menggusur kios Pemohon di Pasar Kembang, Kota Yogyakarta. Penggusuran ini berbarengan pula dengan terbitnya materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga oleh karenanya mohon agar Mahkamah Agung dapat menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

IV. ALASAN HUKUM PERMOHONAN KEBERATAN;

Merujuk Pasal 31 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon;



b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

- (1) Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
- (2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, setidaknya ada dua alasan yang menjadi dasar permohonan keberatan hak uji materiil, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31A ayat (3) huruf b, yaitu: 1) materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau, 2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Berangkat dari hal tersebut, perkenankan kami untuk mengajukan keberatan sebagai berikut:

I. Materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

1. Bahwa landasan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (selanjutnya disebut Perda Pasar) ialah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar serta untuk menyesuaikan



perkembangan perekonomian dan dinamika pengelolaan pasar tradisional di Kota Yogyakarta;

2. Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan pasar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, dilakukanlah pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah melalui SKPD;
3. Bahwa pengelolaan pasar tersebut diarahkan untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, yang dilaksanakan melalui pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selanjutnya akan dinilai apakah materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang pada pokoknya menghapuskan keberadaan Pasar Kembang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang mana penghapusan yang merupakan bagian dari pengelolaan pasar dilakukan supaya mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna? Bahwa sebelumnya perlu untuk dijabarkan tentang keberadaan Pasar Kembang di Kota Yogyakarta secara hukum;



6. Bahwa Pasar Kembang yang merupakan perwujudan dari kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta beserta lampirannya dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 beserta lampirannya, untuk menguatkan kedudukannya sebagai kawasan perdagangan dan jasa, secara khusus kemudian keberadaannya diatur pula di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
7. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, pasar tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang meliputi kios, los dan lapak;
8. Bahwa menurut Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, nama pasar dan jenis dagangan untuk masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota;
10. Bahwa berangkat dari ketentuan tersebut, keberadaan Pasar Kembang yang merupakan tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa, diatur melalui peraturan walikota, yaitu:
 - a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, pada lampiran IV sudah menetapkan Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas IV;



b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar pada bagian:

- Lampiran I mengatur tentang batas-batas kawasan pasar yang mana khusus Pasar Kembang (nomor 5) batas sisi utara nol meter, sisi timur nol meter, sisi selatan trotoar Jalan Pasar Kembang sisi utara sepanjang bangunan pasar dan sisi barat nol meter;
- Lampiran II mengatur tentang nama pasar dan jenis dagangan yang mana khusus Pasar Kembang (nomor 27) jenis dagangannya adalah Barang: Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbu, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, jajanan, kembang, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombongan, kertas bekas dan yang dipersamakan; Jasa: Penukaran uang (*money changer*), perbankan wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/*travel*, koperasi, penitipan barang, jasa timbang, penjahit, tukang cukur, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan;
- Lampiran III mengatur tentang kelas pasar yang juga telah menetapkan Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas IV;

c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang pada lampiran V telah menetapkan Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas IV;



d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, pada lampiran VI dinyatakan, Pasar Kembang adalah pasar kelas IV;

11. Bahwa bahkan setidaknya sejak 1992 melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar, Pasar Kembang (lokasi Pemohon berdagang) sudah ditetapkan dan terkategori sebagai pasar umum sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf a;

12. Bahwa di samping itu Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta pun menerbitkan Buku Profil Pasar Kelas IV dan V, Kota Yogyakarta yang pada halaman 22, 23 dan 24 termuat profil Pasar Kembang. Dicantumkan bahwa Pasar Kembang di dalam buku ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta (Walikota Yogyakarta dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian) mengakui Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas IV yang berada di bawah pengelolaannya;

13. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, maka sangat jelas Pasar Kembang memiliki kedudukan secara hukum yang mana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD dan selama ini keberadaannya tidak pernah dihapuskan oleh Walikota Kota Yogyakarta;

14. Bahwa namun ternyata Termohon pada 5 Juli 2017, justru menerbitkan Pasal 1 angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, yang pada pokoknya menghapuskan keberadaan Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas IV di Kota Yogyakarta;



15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, penghapusan pasar sesungguhnya sangat dimungkinkan sepanjang memang diarahkan untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dengan catatan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, penghapusan, dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa praktik penghapusan pasar di Kota Yogyakarta juga sudah pernah terjadi sebelumnya dengan pertimbangan yang memang spesifik berkaitan dengan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pasar serta secara empirik pasar tersebut memang sudah tidak ada lagi. Praktik penghapusan pasar tersebut yaitu:

Nama Pasar	Pertimbangan dalam Perwal	Peraturan
Pasar Sawo Prawirodirjan	"Bahwa pada saat ini keberadaan Pasar Sawo Prawirodirjan yang sudah tidak ada lagi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar";	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar; Pasar Sawo Prawirodirjan dihapus dari Lampiran III karena keberadaannya yang sudah tidak ada lagi;
Pasar Telo	"bahwa sehubungan dengan adanya revitalisasi Pasar Telo Karangjaten dan penyempurnaan Kartu Bukti Pedagang (KBP), maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar";	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;



	2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;"	Dalam Lampiran V, dengan adanya revitalisasi ini Pasar Telo dihapus dari golongan V dan naik kelas ke dalam golongan IV Kelas Pasar;
Pasar Karangwaru	"bahwa sehubungan dengan adanya revitalisasi Pasar Karangwaru dan penyempurnaan Kartu Bukti Pedagang (KBP), maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar";	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar; Dalam Lampiran VI, dengan adanya revitalisasi ini, Pasar Karangwaru dihapus dari golongan V dan dimasukkan dalam golongan IV Kelas Pasar;

17. Bahwa namun penghapusan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilandaskan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, yang mana penghapusan pasar mustinya dilakukan diarahkan untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Termohon justru mendasarkan penghapusan Pasar Kembang dengan Surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.6-2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai



Pedestrian Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Malioboro, yang bahkan eksplisit termuat di bagian pertimbangan peraturan walikota *a quo*;

18. Bahwa pertanyaannya, apakah penghapusan Pasar Kembang dimaksudkan supaya pengelolaan pasarnya menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna ketika landasan yang digunakan adalah surat dari PT Kereta Api Indonesia?;
19. Bahwa bahkan hingga hari diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar pada 5 Juli 2017, Pasar Kembang masih beroperasi sebagaimana mestinya dan Pemohon pun masih beraktivitas jual-beli di pasar dengan omzet yang relatif stabil;
20. Bahwa penghapusan Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional kelas IV justru mengakibatkan Pemohon tidak dapat bekerja. Bahkan hingga saat ini Pemohon masih tidak mendapatkan tempat untuk berjualan. Ini artinya, penghapusan Pasar Kembang tidak dilandaskan atas pertimbangan pengelolaan pasar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
21. Bahwa penghapusan Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional kelas IV di Kota Yogyakarta pun dilakukan oleh Termohon dengan tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian dalil berikutnya, secara garis besar Pasar Kembang merupakan perwujudan dari kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta beserta lampirannya dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta



Tahun 2015-2035. Ini artinya, penghapusan Pasar Kembang oleh Termohon justru bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut sehingga jelas Termohon telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar Sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang Sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

23. Bahwa sehingga, mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Materi Muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV, sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan Termohon untuk mencabutnya serta mengembalikan Pasar Kembang pada kedudukannya yang semula sebagai Pasar Tradisional kelas IV di Kota Yogyakarta;

II. Materi muatan Pasal I angka 6 lampiran III Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar Sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang Sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;

1. Bahwa penataan ruang menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Bahwa penataan ruang adalah hal yang penting mengingat: i) ruang yang tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak pihak, sehingga pengaturan menjadi keniscayaan untuk mencegah terjadinya konflik di antara pihak pemanfaat ruang; ii) penataan mengandung makna terjadinya optimalisasi pemanfaatan ruang sehingga dengan demikian berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya kesejahteraan penduduk; iii) mencegah terjadinya pemanfaatan ruang yang berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan (Oswar Mungkasa, dalam Perencanaan Tata Ruang: Sebuah Pengantar, bahan kuliah Manajemen Tata Ruang Perkotaan Univesitas Negeri Jakarta, 2014);
3. Bahwa ruang sebagai suatu sumber daya secara alamiah merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara umum oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seperti barang publik lainnya, jika tidak dilakukan pengaturan yang jelas dan tegas maka ruang akan sangat rentan untuk dieksploitasi habis-habisan melampaui daya dukung dan daya tampungnya sehingga tidak ada manfaat yang dapat dinikmati secara bersama-sama lagi, bahkan sebaliknya mendatangkan bencana yang berkepanjangan (Sambutan pada seminar nasional Penataan Ruang Sebagai Basis Keterpaduan Pembangunan Dalam Mewujudkan Ruang Nusantara Yang Nyaman, Produktif, Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka NKRI, oleh Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, 22 Maret 2006);

Halaman 19 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berangkat dari alasan filosofis di atas serta untuk mencapai tujuan dari penataan ruang sebagaimana amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

Maka penyelenggaraan tata ruang dilaksanakan dengan salah satunya mengedepankan asas keterpaduan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan dan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yang mana penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;

5. Bahwa asas keterpaduan dan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut telah dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

Pasal 2;

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:



- a. Keterpaduan;
 - b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - c. Keberlanjutan;
 - d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - e. Keterbukaan;
 - f. Kebersamaan dan kemitraan;
 - g. Perlindungan kepentingan umum;
 - h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
 - i. Akuntabilitas;
6. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterpaduan sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 huruf a tersebut, adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
7. Bahwa asas keterpaduan dan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berangkat dari kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah nasional, provinsi, kabupaten dan kota, yang masing-masing merupakan subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Apabila tidak dilakukan penyusunan rencana tata ruang yang baik, kemungkinan ketidakseimbangan laju pertumbuhan antar daerah dan merosotnya kualitas lingkungan hidup semakin meningkat. Mengingat bahwa penataan ruang di suatu daerah akan berpengaruh pada daerah lain yang pada gilirannya mempengaruhi ruang secara keseluruhan, dalam



perencanaan tata ruang menuntut dikembangkan suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013);

8. Bahwa tampak sekali penataan ruang menjadi hal yang amat penting agar tercipta keserasian antar pemanfaat ruang mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, agar tidak tercipta kesenjangan/ketimpangan ekonomi dan muncul eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada merosotnya kualitas lingkungan hidup, maka asas keterpaduan dan asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan menjadi asas yang harus diperhatikan untuk mengintegrasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
9. Bahwa asas keterpaduan sebagaimana Pasal 2 huruf a dan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang kemudian diwujudkan ke dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mana: Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer;
10. Bahwa yang dimaksud dengan komplementer berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) tersebut, adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya;
11. Bahwa dalam rangka mewujudkan asas keterpaduan dan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah berkewajiban membuat rencana tata ruang wilayah yang berjenjang, terpadu saling melengkapi satu sama lain, bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam



penyelenggaraannya dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota dan menjamin keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;

12. Bahwa oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang rencana tata ruang wilayah baik nasional, provinsi hingga kabupaten, selalu diletakkan sebagai “pedoman”, antara lain untuk pemanfaatan ruang;

Pasal 20 ayat (2):

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. Penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

Pasal 23 ayat (2):

(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;



- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota;

Pasal 26 ayat (2);

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten;

13. Bahwa kata “pedoman” sebagaimana dimaksud di atas, di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2008, berarti hal atau pokok dasar, pegangan atau petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu;

14. Bahwa secara harfiah atau literal ternyata kata “pedoman” mempunyai terjemahan makna yang fundamental (mendasar). Bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan konsep penataan ruang seperti mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka pemanfaatan ruang baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota harus mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain, sebagai sebuah pedoman, RTRW adalah hal pokok atau ketentuan dasar



yang memberi arah serta menjadi dasar (pegangan, petunjuk) untuk melaksanakan rencana pemanfaatan ruang;

15. Bahwa supaya tercipta keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perencanaan tata ruang kemudian dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. Rencana umum tata ruang; dan
 - b. Rencana rinci tata ruang;
16. Bahwa mengacu pada penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud rencana rinci tata ruang adalah penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapanawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b tersebut salah satunya terdiri atas rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
18. Bahwa mengacu Penjelasan Pasal 14 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
19. Bahwa lebih rinci lagi, RDTR diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) peraturan ini, RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis kota;



20. Bahwa oleh karena RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis kota, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, salah satu bagian terpenting yang termuat dalam RDTR ialah rencana pola ruang;
21. Bahwa menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi subzona peruntukan yang antara lain meliputi hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan RTNH ke dalam blok-blok. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai *zoning map* bagi peraturan zonasi;
22. Bahwa menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, rencana pola ruang salah satunya berfungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam BWP;
23. Bahwa menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, salah satu komponen dari rencana pola ruang ialah adanya zona budi daya. Zona budi daya kemudian masih dirinci menjadi beberapa bagian, yang antara lain ialah zona perdagangan dan jasa. Zona perdagangan dan jasa ini meliputi perdagangan jasa deret dan perdagangan jasa tunggal (bila diperlukan dapat dirinci lebih lanjut



ke dalam lokasi PKL, pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan dan sebagainya);

24. Bahwa dalam lampiran I (Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota pada bagian B. Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Kawasan Budi Daya, dijelaskan mengenai keberadaan zona perdagangan dan jasa;
25. Bahwa berangkat dari penjabaran konsep dan kedudukan RTRW dengan rencana/kebijakan pembangunan wilayah dan konsep RDTR di atas, maka selanjutnya akan dinilai apakah Pasal I angka 6 lampiran III Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar Sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang Sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi?;
26. Bahwa mengacu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, yang mana peraturan ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan rencana umum tata ruang, pada Pasal 5 huruf a sudah sangat jelas dinyatakan yang garis besarnya, arahan penataan ruang wilayah akan ditujukan untuk melaksanakan sembilan misi pembangunan, salah satunya yaitu, mewujudkan daya saing daerah yang unggul dalam pelayanan jasa dan perdagangan untuk mencapai daerah yang lebih makmur dan sejahtera, melalui penyediaan kawasan perdagangan dan jasa;
27. Bahwa pada Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta kemudian diatur tentang rencana pola ruang yang



terdiri dari: a) kawasan lindung daerah dan b) kawasan budi daya daerah;

28. Bahwa penyediaan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta diakomodasi di dalam rencana pola ruang yang terkategori kawasan budi daya daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang berbunyi, rencana pengembangan kawasan budi daya daerah sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf b, salah satunya terdiri dari: d) rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;

29. Bahwa rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sesuai dengan penjelasan Pasal 63 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang didominasi oleh fungsi perdagangan dan jasa dengan tingkat pelayanan sesuai hierarkinya;

30. Bahwa kaitannya dengan rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa ini secara jelas termuat di dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Pada tabel 2 (Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta 2010-2029), pada kolom usulan program utama, bagian perwujudan pola ruang Kota Yogyakarta (perwujudan pengembangan kawasan budi daya), huruf c. Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perdagangan dan jasa, angka 1. Pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perdagangan regional terdapat lokasi-lokasi yang diperuntukan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, yakni



salah satunya Kecamatan Gedongtengen (lokasi keberadaan Pasar Kembang);

31. Bahwa secara lebih rinci sebagaimana amanat dari Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di Kota Yogyakarta telah terbit dan berlaku rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang kota yang diwujudkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
32. Bahwa sama dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 pun diatur tentang rencana pola ruang yang terdapat di Pasal 9 ayat (1), yang terdiri dari zona lindung dan zona budi daya;
33. Bahwa kemudian pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 diatur, rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana peruntukan blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
34. Bahwa pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 diatur, peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) terbagi menjadi empat belas peta rencana pola ruang dan garis sempadan bangunan untuk masing-masing sub BWP/kecamatan yang tercantum dalam lampiran IIIA-IIIN dengan skala 1:5.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;



35. Bahwa khusus zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, salah satunya terdiri dari zona perdagangan dan jasa (K);
36. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b salah satunya meliputi Sub BWP B Gedongtengen;
37. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, Peta Rencana Peruntukan Blok Kota Yogyakarta menyatakan, sebaran zona dan sub zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, digambarkan dalam peta rencana peruntukan blok dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
38. Bahwa bertolak dari ketentuan tersebut, untuk mengetahui secara detail kawasan/zona perdagangan dan jasa di Sub BWP B Gedongtengen, maka harus merujuk pada lampiran II dan lampiran IIIB Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
39. Bahwa pada Lampiran II Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, Peta Rencana Peruntukan Blok Kota Yogyakarta, pada kode sub blok B2 lampiran II ini dapat dilihat, pada saat peraturan ini disusun dan disahkan



pada bagian wilayah yang merupakan kawasan Pasar Kembang terarsir dan memiliki kode huruf K. Sesuai dengan keterangan (Legenda) di dalam peta, jika terdapat arsiran garis hitam-putih dan terdapat kode K, maka itu menandakan bahwa Pasar Kembang yang berada di Sub BWP B Gedongtengen merupakan kawasan perdagangan dan jasa;

40. Bahwa begitu pula pada Lampiran III B, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, Peta Rencana Pola Ruang Dan Garis Sempadan Bangunan Kecamatan Gedongtengen. Lampiran III B ini semakin menegaskan keberadaan Pasar Kembang di kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Lampiran II Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, Peta Rencana Peruntukan Blok Kota Yogyakarta. Pada lampiran III B ini dapat dilihat, pada saat peraturan ini disusun dan disahkan pada bagian wilayah yang merupakan kawasan Pasar Kembang terarsir dan memiliki kode huruf K. Sesuai dengan keterangan (Legenda) di dalam peta, jika terdapat arsiran garis hitam-putih dan terdapat kode K, maka itu menandakan bahwa Pasar Kembang yang berada di Sub BWP B Gedongtengen merupakan kawasan perdagangan dan jasa;

41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa Pasar Kembang merupakan perwujudan dari kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta beserta lampirannya dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 beserta lampirannya;



42. Bahwa bahkan pada peraturan walikota sebelumnya, yakni Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, pada lampiran VI sudah dinyatakan, Pasar Kembang adalah pasar kelas VI. Ini artinya, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar pada lampiran VI sepanjang mengenai Pasar Kembang adalah pasar kelas VI justru sudah saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
43. Bahwa oleh karena Pasar Kembang adalah perwujudan dari perencanaan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, maka sesuai dengan Pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib: menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
44. Bahwa namun ternyata Termohon justru tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dengan menerbitkan Pasal I angka 6 lampiran III Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota



Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang justru menghapuskan keberadaan Pasar Kembang;

45. Bahwa oleh karena itu Pasal I angka 6 lampiran III Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang Sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;

46. Bahwa maka dari itu mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan muatan pasal *a quo* sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan Termohon yang bersangkutan untuk mencabutnya serta mengembalikan Pasar Kembang pada kedudukannya yang semula sebagai Pasar Tradisional kelas IV di Kota Yogyakarta;

III. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1. Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan



kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus didasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang salah satunya ialah asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan tersebut menurut penjelasan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
5. Bahwa asas kejelasan rumusan tersebut, terutama persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang spesifik berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui kemudian harus dijadikan sebagai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,



penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan;

6. Bahwa secara spesifik yang berkaitan dengan obyek permohonan keberatan uji materi ini, karena merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, maka tidak diatur secara rinci tentang bagaimana proses perencanaan dilakukan. Namun sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau instansi masing-masing serta perencanaannya ditetapkan oleh lembaga, komisi atau instansi masing-masing untuk jangka waktu satu tahun;
7. Bahwa sama seperti ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, pada Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing; (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan; (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-



undangan lainnya yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan;

8. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ternyata telah diatur juga mengenai peraturan kepala daerah (Perkada), yang menurut Pasal 1 ayat (2) Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan Perkada merupakan bagian dari tugas dan wewenang kepala daerah;
10. Bahwa Perkada, sesuai dengan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkan untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, yang mana pada ayat (2) diatur ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada;
11. Bahwa jika merujuk pada Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Bahwa jika merujuk pada Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur, pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan,



penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Bahwa jika melandaskan pada ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sifat mutatis mutandisnya ialah dalam pembentukan Perkada (Perwal), juga harus mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Bahwa kemudian terkait dengan pengaturan pembentukan produk hukum daerah, khusus di Kota Yogyakarta telah berlaku Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang di dalamnya sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1), pembentukan produk hukum daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan;
15. Bahwa pada Pasal 1 ayat (2)-nya dijelaskan kategori produk hukum daerah yaitu produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama walikota dan berbentuk keputusan meliputi keputusan walikota;
16. Bahwa kata kunci dari proses pembentukan produk hukum daerah ialah pada tahapan perencanaan penyusunan produk hukum daerah. Spesifik mengenai peraturan walikota, dengan mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, ternyata terdapat tahapan-tahapan yang musti dilalui sebelum diundangkannya suatu peraturan walikota;
17. Bahwa dalam penyusunan peraturan walikota, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah:



- i. Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perwal dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c;
 - ii. Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait;
18. Bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Perwal dan PB KDH.
 - 2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua: Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
 - b. Sekretaris: Kepala Bagian Hukum;
 - c. Anggota: Pejabat struktural dan/atau staf Perangkat Daerah pemrakarsa dan/atau Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan;
 - 3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - 4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Perwal dan rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah;
19. Bahwa sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) Rancangan Perwal dan rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait;
 - 2) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;



20. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
- 2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
- 3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait;
- 4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani;

21. Bahwa bila mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan sendiri oleh Termohon, ternyata ada sejumlah tahapan yang musti dilalui ketika akan menyusun sebuah peraturan walikota;

22. Bahwa pertanyaannya, apakah pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar telah dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan mempertimbangkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan sendiri oleh Termohon?



23. Bahwa untuk menilai hal tersebut dapat melihat bagian pertimbangan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang mana secara eksplisit tertulis:

- a. Bahwa sehubungan dengan adanya surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.62017 tanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Malioboro, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

24. Bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dibaca, bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar disusun karena adanya surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.62017 tanggal 4 Juli 2017. Maka asumsi dasarnya,



surat tersebut baru dibuat atau dikirimkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta kepada Termohon pada 4 Juli 2017. Sementara bila melihat waktu terbitnya atau diundangkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, maka ada hal yang menjadi ganjil dalam kontesks penyusunan perwal ini. Sebab, Perwal ini diundangkan atau diterbitkan oleh Termohon, pada 5 Juli 2017 atau setidaknya berselang satu hari sesudah adanya surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta;

25. Bahwa pertanyaannya kemudian, apakah dalam rentang waktu antara adanya surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.62017 tanggal 4 Juli 2017 dengan terbitnya Perwal pada 5 Juli 2017 yang bisa jadi tidak sampai satu hari tersebut, tahapan-tahapan penyusunan peraturan walikota yang begitu rigid sebagaimana diatur di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah benar-benar dilalui oleh Termohon?;

26. Bahwa Pemohon meyakini, Termohon dalam menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar tidak didasarkan asas kejelasan rumusan menurut Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan tidak mempertimbangkan sama sekali Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;



27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

28. Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar Sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang, sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan Termohon untuk mencabutnya serta mengembalikan Pasar Kembang pada kedudukannya yang semula sebagai Pasar Tradisional kelas IV di Kota Yogyakarta;

IV. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, salah satunya yaitu asas kejelasan tujuan;
2. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah setiap pembentukan Peraturan Perundang-perundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

3. Bahwa asas kejelasan tujuan tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa asas kejelasan tujuan diejawantahkan kedalam rumusan pokok pikiran yang menjadi dasar pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau disebut juga konsideran;
5. Bahwa pokok pikiran pada konsideran undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis;
6. Bahwa unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek;
8. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;



9. Bahwa menurut Jazim Hamidi, suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat berupa landasan-landasan bagi terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu berupa landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis dan landasan politis ekologis medis ekonomis;
10. Bahwa landasan filosofis ialah suatu rumusan praturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran tersebut harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan;
11. Bahwa landasan sosiologis ialah suatu peraturan perundang-undanga harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;
12. Bahwa landasan yuridis ialah suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi;
13. Bahwa landasan politis, ekologis, medis, ekonomis, dan lain-lain menyesuaikan obyek peraturan perundang-undangan, terdapat suatu pertimbangan lain yang perlu dipertimbangkan oleh pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat harus didukung data dan riset yang akurat. (Jazim Hamidi, 2011: 7);
14. Bahwa masih menurut Jazim Hamidi mengutip Eugen Ehrlich sebagai pelopor aliran *sociological jurisprudence* menyatakan bahwa hukum positif dapat memiliki daya berlaku yang efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan hukum harus memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bersangkutan; (Jazim Hamidi, 2011: 58-59);
15. Bahwa berdasarkan angka 20 huruf B Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan bagian yang tidak terlepas



dari Pasal 64 ayat (2) mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tersebut;

16. Bahwa bertolak dari uraian tersebut, selanjutnya akan dinilai apakah Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar sejalan dengan Pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis?;
17. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan pada dalil sebelumnya, pertimbangan yang digunakan oleh Termohon untuk menerbitkan Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 sama sekali tidak memuat landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dan landasan lainnya. Secara filosofis pertimbangan tersebut tidak menggambarkan adanya pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Secara sosiologis, peraturan walikota tersebut dibentuk bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Secara yuridis, adanya surat dari PT KAI tidak sesuai dengan kepastian hukum dan melanggar aturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Secara faktor lainnya, peraturan tersebut tidak dilandaskan pada data dan riset yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun



2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

19. Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan Termohon untuk mencabutnya;

V. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1. Bahwa Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya yaitu asas keterbukaan;
2. Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.



Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa salah satu perwujudan dari asas keterbukaan ini, pada Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masyarakat memiliki hak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda (sesuai dengan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada);
4. Bahwa bertolak dari hal tersebut di atas, selanjutnya akan dinilai apakah Pemohon sebagai pedagang Pasar Kembang dilibatkan untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar?;
5. Bahwa ternyata Pemohon sama sekali tidak pernah dipenuhi haknya oleh Termohon untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, padahal Pemohon adalah pihak yang paling berkepentingan dan terdampak dari terbitnya peraturan Walikota ini;
6. Bahwa tidak dilibatkannya Pemohon oleh Termohon ini menunjukkan bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar tidak didasarkan pada asas keterbukaan



sebagaimana diatur Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *juncto* Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan Termohon untuk mencabutnya;

VI. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ternyata telah mengenai peraturan kepala daerah (Perkada), yang menurut Pasal 1 ayat (2) Perkada adalah peraturan Gubernur dan peraturan Bupati/Walikota;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto*



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan perkada merupakan bagian dari tugas dan wewenang kepala daerah;

3. Bahwa Perkada, sesuai dengan ketentuan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkan untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, yang mana pada ayat (2) diatur ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada;
4. Bahwa kalimat kunci di dalam Pasal 246 ayat (1) tersebut adalah, perkada diterbitkan untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Berangkat dari ketentuan ini, selanjutnya akan dinilai apakah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dibentuk untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan?;
5. Bahwa untuk menilai hal tersebut dapat melihat bagian pertimbangan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang mana secara eksplisit tertulis:
 - a. Bahwa sehubungan dengan adanya surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.62017 tanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian Yang



Terintegrasi Dengan Kawasan Malioboro, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

6. Bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dibaca, bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar disusun karena adanya surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.62017 tanggal 4 Juli 2017;

7. Bahwa dari pertimbangan tersebut saja sudah dapat dinilai, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar tidak diterbitkan untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai tindak lanjut atas Surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.6- 2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Malioboro, sehingga jelas-jelas tidak memenuhi kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa di samping itu, Surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.6 juga tidak dikenal di dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tentu saja surat tersebut secara ketatanegaraan tidak dapat memberikan kuasa kepada Termohon untuk membentuk suatu perkara (Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan Termohon untuk mencabutnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil untuk seluruhnya;

Halaman 51 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan muatan Pasal I Angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
3. Menyatakan muatan Pasal I angka 6 lampiran III Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Menyatakan muatan Pasal I angka 6 lampiran III Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
5. Menyatakan muatan Pasal I angka 6 lampiran III Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;



6. Menyatakan pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Menyatakan pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Menyatakan pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Menyatakan pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Membatalkan muatan Pasal I angka 6 lampiran III Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV;

11. Membatalkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
12. Memerintahkan Termohon untuk mencabut materi muatan Pasal I angka 6 lampiran III Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV;
13. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
14. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan Pasar Kembang pada kondisi semula yakni sebagai pasar tradisional kelas IV sebagaimana diatur di dalam:
 1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, pada lampiran IV sudah menetapkan Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas IV;
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar pada bagian:
 - Lampiran I mengatur tentang batas-batas kawasan pasar yang mana khusus Pasar Kembang (Nomor 5) batas sisi utara nol meter, sisi timur nol meter, sisi selatan trotoar Jalan Pasar Kembang sisi utara sepanjang bangunan pasar dan sisi barat nol meter;

Halaman 54 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran II mengatur tentang nama pasar dan jenis dagangan yang mana khusus Pasar Kembang (Nomor 27) jenis dagangannya adalah Barang: Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, terigu, gula, telur, minyak goreng, susu, garam, bumbon, berbagai jenis makanan, minuman, buah-buahan, jajanan, kembang, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombongan, kertas bekas dan yang dipersamakan; Jasa: Penukaran uang (*money changer*), perbankan wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/*travel*, koperasi, penitipan barang, jasa timbang, penjahit, tukang cukur, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan;
 - Lampiran III mengatur tentang kelas pasar yang juga telah menetapkan Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas IV;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang pada lampiran V telah menetapkan Pasar Kembang sebagai pasar tradisional kelas IV;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, pada lampiran VI dinyatakan, Pasar Kembang adalah pasar kelas IV;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
15. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini menurut hukum;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
1. Fotokopi Kartu Bukti Pedagang Nomor Register 0034/KEMB/- atas nama Lisa Mardiana yang diterbitkan tanggal 19 Mei 2017 dan berlaku sampai

Halaman 55 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2020 (Bukti P-1);

2. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pasar (Bukti P-7);
8. Fotokopi Buku Ketetapan Dan Pembayaran Retribusi (BKPR) atas nama Lisa Mardiana dengan Nomor Register 0034/KEMB yang diterbitkan bulan Desember 2016 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta (Bukti P-11);
12. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun

Halaman 56 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015-2035 beserta lampiran II dan lampiran III B (peta) (Bukti P-12);
13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-14);
15. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bukti P-15);
16. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti P-16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lisa Mardiana (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 8 Agustus 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 62/PER-PSG/VIII/62 P/HUM/2019, tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. TENGGANG WAKTU JAWABAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi Pasal 3 ayat (4) menyatakan "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut";

Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62/PER-PSG/VIII/62 P/HUM/2019 tentang Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil tertanggal 8 Agustus 2019, terhadap materi muatan dan Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 57 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang diajukan permohonan Uji Materiil atas nama Lisa Mardiana d.a. Kuasa Hukum Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H. (Advokat pada Kantor LBH Yogyakarta), yang kami terima melalui Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2019, dan Jawaban Termohon telah dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Panitera Muda Tata Usaha Negara pada tanggal 2 September 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan permohonan hak uji materiil sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Uji Materiil;

B. POKOK PERMOHONAN

- I. Materi Muatan Pasal I Angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- II. Materi Muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035;
- III. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta

Halaman 58 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

IV. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

V. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

VI. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

C. URAIAN JAWABAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, maka dapat diketahui pokok-pokok permohonan adalah sebagai berikut:



1. Materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya, terkait dengan “materi muatan Pasal I angka 6 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini akan kami uraikan sebagai berikut:

- Terkait Pembentukan Peraturannya:

- a. Termohon merupakan Kepala Daerah Kota Yogyakarta, sehingga Termohon jelas mempunyai kewenangan untuk membuat Peraturan Walikota yang menjadi dasar dari Permohonan Hak Uji Materiil ini;
- b. Kewenangan Termohon untuk membentuk peraturan perundang-undangan adalah kewenangan delegatif dan kewenangan atributif;
- c. Kewenangan delegatif adalah kewenangan berdasarkan pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, pendelegasian kewenangan dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,



pada Lampiran II, Bab II Hal-Hal Khusus, Huruf A Pendelegasian Kewenangan, Nomor 198 yang berbunyi “Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah”;

- d. Bahwa dalam memahami ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar haruslah dilakukan secara komprehensif, holistik dan menyeluruh. Bahwa ketentuan Pasal 5 tersebut secara lengkap berbunyi:

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar;
- (2) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib, perlu tata tertib pasar yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (3) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut harus disandingkan dan dibaca serta dimaknai secara bersama-sama dengan Pasal 5 ayat (3). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) tidak dapat berdiri sendiri, dan merupakan satu kesatuan utuh, integral dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3), oleh karena itu perlu dipahami secara menyeluruh dan holistik;

- e. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (8), dan Pasal 22 telah mengatur mengenai pendelegasian



kewenangan bagi Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Yogyakarta untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Walikota. Lebih lanjut kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi “Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.”;

- f. Dengan demikian, maka Walikota Yogyakarta dalam membentuk dan menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- g. Selanjutnya, kewenangan atributif menurut Ridwan HR (Hal 105) kewenangan yang bersifat asli dan berasal dari peraturan perundang-undangan dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru, atau memperluas wewenang yang sudah ada;
- h. Kewenangan atributif dari Walikota Yogyakarta untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah adalah berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, pada Pasal 5 ayat (3) telah mengatur mengenai kewenangan atributif dari Walikota Yogyakarta. Adapun ketentuan Pasal 5 ayat (3) tersebut berbunyi:



Pasal 5

“(3) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa dengan rumusan pasal tersebut di atas, telah jelas Walikota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk menghapus keberadaan pasar tertentu, dalam perkara ini adalah Pasar Kembang melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

- j. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah sangat tidak beralasan dan oleh karena itu Pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak dalil-dalil dalam permohonan dan berkenan menyatakan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tetap sah dan berlaku mengikat umum;

- Terkait Materi Muatannya:

Bahwa penghapusan Pasar Tradisional di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang berbunyi:



Pasal 5

(1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar;

Bahwa penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar adalah merupakan bentuk dari pelaksanaan untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dikarenakan alasan yang dapat kami jabarkan sebagai berikut:

- a. Bahwa selama ini keberadaan Pasar Kembang senyatanya berdiri di atas lahan yang bukan merupakan aset Pemerintah Kota Yogyakarta, hal tersebut dapat dibuktikan melalui Surat KHP Wahonosartokriyo Kraton Yogyakarta Nomor 156/W&K/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Pihak yang diberikan ijin untuk menggunakan/memanfaatkan lahan milik Kraton Yogyakarta yang berada di sisi sebelah selatan Stasiun Tugu Yogyakarta mulai dari Jalan Malioboro sampai dengan Jalan Jlagran, yang ditempati oleh Pemohon tersebut Pengelolaannya diserahkan kepada PT KAI DAOP 6 Jalan Lempuyangan Yogyakarta. Sedangkan lahan milik Kraton yang berada di sisi sebelah selatan Stasiun Tugu Yogyakarta adalah Kecamatan Gedongtengen, Kantor Koramil Kecamatan Gedontengen, Kantor Polsek Kecamatan Gedongtengen dan Depo Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan Surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.6- 2017 tertanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Malioboro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa bersamaan dengan datangnya surat tersebut, kami telah menerima informasi bahwa PT KAI akan menertibkan kawasan sisi selatan stasiun Tugu Yogyakarta;
- d. Bahwa pada faktanya Termohon tidak menguasai tanah yang di atasnya dipergunakan sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tersebut. Selain itu Termohon tidak pernah membangun secara fisik bangunan pasar termasuk di dalamnya fasilitas pendukung atas keberadaan pasar tersebut, sehingga apabila keberadaan Pasar tersebut kemudian dipaksakan eksistensinya, hal tersebut malah akan melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang berbunyi:

Pasal 6

Fasilitas Pasar terdiri dari:

- a. Fasilitas utama berupa kios dan los;
- b. Fasilitas penunjang:
 - 1. Tempat parkir kendaraan;
 - 2. Tempat bongkar muat;
 - 3. Tempat penyimpanan barang;
 - 4. Tempat promosi;
 - 5. Tempat pelayanan kesehatan;
 - 6. Tempat ibadah;
 - 7. Kantor pengelola;
 - 8. Kamar mandi/ WC;
 - 9. Sarana pengamanan;
 - 10. Sarana pengelolaan kebersihan;
 - 11. Sarana air bersih;
 - 12. Instalasi listrik;
 - 13. Penerangan umum;
 - 14. Radio pasar;
- e. Bahwa selain daripada itu, dengan fakta dan kondisi sebagaimana telah kami uraikan di atas, apabila keberadaan Pasar Kembang tetap dipertahankan sebagai Pasar Tradisional

Halaman 65 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas IV oleh Termohon, maka akan menjadi beban bagi Termohon. Musnahnya keberadaan Pasar Kembang karena tanah dan bangunannya diambil alih oleh PT Kereta Api Indonesia selaku pemegang izin pemanfaatan tanah dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, akan menimbulkan permasalahan baru, yakni Termohon tidak dapat lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah pedagang Pasar Kembang, oleh karena itu retribusi pelayanan pasar tidak dapat ditarik dari para pedagang. Selama nama Pasar Kembang masih masuk dalam daftar Pasar Tradisional Kelas IV milik Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Termohon (Pemerintah Kota Yogyakarta) wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat (pedagang Pasar Kembang) dan memungut retribusi pelayanan pasar, suatu hal yang tidak mungkin dilaksanakan karena Pasar Kembang telah musnah secara fisik. Dengan demikian, maka terhadap retribusi pelayanan pasar yang belum terpungut akan menjadi piutang dan harus ditagih, apabila tidak tertagih maka piutang tersebut akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam audit;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan pada poin-poin tersebut di atas, dapat disimpulkan apabila pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna tidak dapat dicapai apabila Termohon tetap mempertahankan keberadaan Pasar Kembang. Sehingga dengan demikian, maka kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Materi Muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV, tetap sah dan berlaku mengikat umum;



2. Materi muatan Pasal 1 angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035;
 - a. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara nyata diterima kebenarannya oleh Termohon.
 - b. Bahwa benar Penataan ruang menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam dalil Permohonan Pemohon nomor II angka 1;
 - c. Bahwa Termohon dengan ini membenarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan dalam permohonan Pemohon pada angka romawi II nomor 1 sampai dengan nomor 24 yang pada intinya menyatakan bahwa Penataan ruang adalah hal yang penting dalam tataran Pemerintahan baik dari Pusat sampai ke Daerah termasuk dalam kewenangan Termohon yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga hal tersebut harus diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Bahwa Termohon Menolak Dengan Tegas dalil Pemohon pada angka romawi II Nomor 25 yang menyatakan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, khususnya



Peraturan terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana detail Tata Ruang;

- e. Bahwa rencana Tata Ruang Wilayah di Wilayah Kota Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2035. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang berbunyi:

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah;

Pasal 26

- (7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten;

- f. Bahwa dengan demikian ketika kita membicarakan mengenai perencanaan ruang dan wilayah Kota Yogyakarta, aturan yang dipergunakan adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta



dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2035;

g. Bahwa Pemohon telah salah menafsirkan Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa (zona perdagangan dan jasa) pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035. Bahwa dalam poin 41, Pemohon telah menafsirkan yang berbunyi "Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa Pasar Kembang merupakan perwujudan dari kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta beserta lampirannya, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 beserta lampirannya";

h. Selanjutnya dalam angka 44 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dengan menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang justru menghapus keberadaan Pasar Kembang, dengan demikian dalam poin 45 Pemohon menyatakan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;



- i. Bahwa penafsiran ataupun dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah keliru dan cenderung serampangan. Dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 yang dimaksud dengan zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik;
- j. Bahwa kawasan Jalan Pasar Kembang terletak di Kecamatan Gedongtengen masuk dalam bagian zona perdagangan dan jasa. Dalam ketentuan Lampiran XV Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 mengatur peruntukan kegiatan dalam peraturan zonasi. Tampak dalam peraturan tersebut hampir seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dalam zona perdagangan dan jasa (Kriteria Penghijauan meliputi Taman Lingkungan, Taman Kota, Taman Pemakaman Umum, Hutan Kota, Alun-Alun dan Ruang Evakuasi Bencana. Kriteria Hunian meliputi Rumah Sangat Kecil, Rumah Kecil, Rumah Sedang, Rumah Besar, Rumah Susun, Mess Karyawan, Apartemen, Asrama Mahasiswa/Pelajar, Rumah Kos, Rumah Dinas Swasta, Rumah Dinas Negeri, Rumah Jabatan, Rumah Mewah, Rumah Menengah, Rumah Sederhana, panti Jompo, Pusat Rehabilitasi dan Panti Asuhan. Kriteria Perdagangan meliputi Rumah Toko (Ruko), Rumah Kantor (Rukan), Toko, Pertokoan, Pasar Induk, Pasar Grosir, Pasar Tradisional, Pasar lingkungan/musiman, Pusat Perbelanjaan/*Mall/Plaza, Hypermarket, Supermarket, Minimarket*, Toserba dan PKL. Kriteria Perhotelan meliputi Hotel Berbintang, Hotel Melati, Penginapan/Losmen, *Guesthouse, Homestay*, Kondominium Hotel (Kondotel). Kriteria jasa meliputi Biro Perjalanan, *Tour and Travel*, Biro Jasa Pengurusan Perijinan, Pengantaran/Kurir/pengiriman barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi, Pangkas Rambut/Salon, *Laundry*, Penitipan Barang, Penitipan Anak, Penitipan Hewan dan *Petshop*, Usaha Makanan dan Minuman/Katering, Penukaran Valuta Asing, *ATM Drive Thru*, Bimbingan belajar, *Service Elektronik*, Warung Telekomunikasi/Wartel, Warung Internet/Warnet, *Game Center*, Bengkel Kendaraan Bermotor, Bengkel Kendaraan Tidak Bermotor, Bengkel Las/Konstruksi, Jasa Bangunan, Penyewaan Kendaraan Bermotor, Pencucian Kendaraan Bermotor, Jasa Pembuatan Iklan dan *out door printing*, Penjahit (*Tailor*), Percetakan Koran, Majalah dan Buku (*offset printing*), Fotocopy, Pergudangan, Studio Radio, Studio TV, Tempat pembayaran listrik, telpon, air, SPBU/SPBE, Pusat Transmisi dan Pemancar Jaringan Telekomunikasi dan Reklame. Kriteria Wisata dan Rekreasi meliputi Permainan Ketangkasan (*amusement*) dan bilyard, Penyelenggara Acara/*Event Organizer*, Salon Kecantikan, Bioskop, Tempat Pijat, SPA, Mandi Uap dan *Fitness*, *Café* dan *Coffe Shop*, Diskotik, Klub Malam dan Bar, Karaoke, Lapangan Foolsall, Teater Terbuka, Taman Hiburan/Rekreasi, Tempat Bermain Lingkungan, Gelanggang/Kolam Renang, Gedung Kesenian, Gedung/Lapangan Olahraga, Gelanggang Remaja, Stadion, Restoran, Pusat jajanan, Kolam Pancing, Obyek Wisata Sejarah, Pendidikan dan Alam. Kriteria Industri meliputi Industri Kecil/Rumah Tangga. Kriteria Pelayanan Perkantoran meliputi Kantor Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal/Nasional, Kantor Pemerintah Daerah/Kota/Provinsi/Wilayah, Kantor Perwakilan Negara Asing, Kantor BUMN/BUMD, Kantor POLRI, Kantor TNI dan Hankam, Kantor Lembaga Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan, Kantor Swasta, Lembaga Pemasyarakatan (LP). Kriteria Pelayanan Pendidikan meliputi *Play Group*, TK, PAUD dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Sekolah Agama/Pesantren, Tempat Kursus, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pelatihan, *Islamic Centre*. Kriteria Pelayanan Transportasi meliputi

Halaman 71 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terminal Penumpang, Terminal Barang, Halte, Stasiun, Tempat Parkir Umum, Tempat parkir Kendaraan, *Pool*/garasi Bus, *Pool*/Garasi Taxi. Kriteria Pelayanan Kesehatan meliputi Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin/Balai Klinik Ibu dan Anak (BKIA), Laboratorium Kesehatan, Puskesmas, Pustu, Praktek Pengobatan Alternatif, Tradisional, Herbal, Posyandu, Klinik Hewan, Balai Kesehatan/Pengobatan, Praktek Dokter Umum, Terpadu, Mandiri atau Spesialis, Praktek Bidan, Apotek, Toko Obat/Herbal dan Produksi jamu dan obat herbal. Kriteria Keagamaan, Sosial dan Budaya meliputi Masjid, Musholla/Langgar, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng, Balai RW, Gedung Serbaguna, Gedung Pertemuan, Sanggar Seni dan Museum). Kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam zona perdagangan dan jasa adalah kegiatan Taman Makam Pahlawan dan Kebun Binatang. Sehingga dengan demikian seluruh kegiatan kecuali dua kegiatan yang dilarang tersebut dapat dilaksanakan dalam zona perdagangan dan jasa;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan pada poin-poin tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang lebih khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035. Sehingga dengan demikian, maka kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa materi muatan pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tidak bertentangan



dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035 tetap sah dan berlaku mengikat umum;

3. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf f, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf f, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Bahwa Pemohon telah salah dalam membaca dan memaknai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

c. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar,



sebagaimana dapat dilihat pada judul, adalah merupakan peraturan perubahan yang keempat. Perubahan peraturan tersebut seharusnya dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan utuh dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab II Hal-Hal Khusus Huruf D Perubahan Peraturan Perundang-undangan, dalam angka 230, Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan:

- Menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
- Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan;

e. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab II Hal-Hal Khusus Huruf D Perubahan Peraturan Perundang-undangan, dalam angka 231 menjelaskan bahwa Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- Kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca;

f. Bahwa dengan demikian, perubahan peraturan perundang-undangan itu dapat dilakukan tanpa mencabut secara keseluruhan sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perubahan peraturan perundang-undangan tidak mencabut peraturan yang diubah



tersebut, dalam artian, antara peraturan perundang-undangan awalnya dengan perubahan atas peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh;

g. Bahwa dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang dimohonkan hak uji materiil ini, yang dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, haruslah dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan utuh dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

h. Bahwa Pasal 5 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas kejelasan rumusan;

i. Bahwa menurut A. Hamid S. Attamimi, pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut yaitu:

- 1) Cita Hukum Indonesia;
- 2) Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi; dan
- 3) Asas-asas lainnya;

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas sebagai pedoman memberikan petunjuk dan arahan dalam membentuk norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pembentukan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, Paul Scholten mengatakan bahwa sebuah asas hukum (*rechtbeginself*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*)



sehingga untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, maka asas hukum menjadi terlalu umum;

Asas adalah suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai “*basic truth*” dan karena menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum pada halaman 5 menyatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang setiap hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif. Sehingga dengan demikian, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka asas menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan salah satu asas tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketentuan pasal tersebut disebutkan adanya asas kejelasan rumusan;

- j. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf f sebagaimana tersebut di atas, yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- k. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa dalam pembentukannya, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, yakni disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan disusun sesuai kewenangan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tampak dari teknik penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran II yaitu:

- Sistematika yang jelas, mulai dari Judul, Pembukaan, Batang Tubuh hingga Penutup;
- Pemilihan kata atau istilah yang jelas, baik jelas dari maksud, jelas dalam tujuan, dan jelas pemaknaan dan telah mengikuti ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada BAB III Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tersebut juga jelas dipahami oleh Pemohon, sehingga saking jelasnya, Pemohon saat ini sedang mengajukan Permohonan Uji Materiil pada Mahkamah Agung yang terhormat ini. Perlu kami ulangi Permohonan Pemohon Hak Uji Materiil ini, disebabkan karena Pemerintah Kota menghapus keberadaan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV melalui Peraturan Walikota sebagaimana tersebut di atas;

m. Bahwa dalam pengertian kejelasan tujuan, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2

Halaman 77 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Pasar telah memenuhi kejelasan tujuan, yaitu persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan telah dipenuhi, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum telah jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- n. Bahwa selanjutnya, Termohon hendak menguraikan dan menjawab dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan ketentuan Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- o. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- p. Bahwa Pemohon telah salah dalam memaknai dan membaca keberadaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sehingga hal tersebut berakibat sampai dengan salahnya Pemohon dalam memaknai proses tahapan pembentukan yang diatur dalam Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



- q. Bahwa aturan yang berlaku pada saat pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- r. Bahwa dalam Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi:

Pasal 146

- (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah;
 - (2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- s. Bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan proses tahapan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu sebagaimana telah kami uraikan di atas;
- t. Bahwa terhadap Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai Peraturan Kepala Daerah (Walikota) dalam hal tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan juga dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada alinea ke-6 yang berbunyi: "Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, tahapan tersebut tentu



dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang dalam hal ini, sama-sama diketahui masuk dalam rumusan Pasal 8 ayat (1) adalah diantaranya Peraturan Kepala Daerah (Walikota);

- u. Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon dalam proses tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar telah berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. Bahwa pada saat proses tahapan pembentukan sampai dengan proses pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah belum terbentuk;
- w. Bahwa belum terbentuknya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah pada saat proses tahapan pembentukan sampai dengan proses pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sehingga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah kemudian berakibat tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Walikota tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan pada poin-poin tersebut di atas, dapat disimpulkan apabila Termohon dalam proses Tahapan Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan demikian, kami memohon dengan hormat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak dalil-dalil dalam permohonan dan berkenan menyatakan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang adalah tetap sah dan mengikat umum;

4. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahwa Pasal 5 huruf a mengatur tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan tujuan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- c. Bahwa menurut I.C. Van Der Vlies, asas-asas pembentukan peraturan Negara yang baik terdiri atas asas formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi:
 - 1) Asas tujuan yang jelas;
 - 2) Asas organ/lembaga yang tepat;
 - 3) Asas perlunya pengaturan;
 - 4) Asas dapat dilaksanakan; dan
 - 5) Asas konsensus;Sedangkan asas-asas material meliputi:
 - 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
 - 2) Asas tentang dapat dikenali;
 - 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
 - 4) Asas kepastian hukum; dan
 - 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual;Dalam penjelasan lebih lanjut mengenai kejelasan tujuan, yang dimaksud oleh I.C. Van Der Vlies meliputi ketepatan letak peraturan



perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk itu;

Selain itu dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan mengenai pengertian dari asas kejelasan tujuan yaitu setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

Jika ditarik kembali mengenai asas kejelasan tujuan tersebut berdasarkan tujuan yang diinginkan oleh pembentuk peraturan yakni Termohon maka didapatkan kesesuaian dengan tujuan yaitu kesesuaian dengan perintah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, yaitu memerintahkan langsung mengenai pembentukan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Walikota, antara lain:

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang diatur sebagai berikut:

- a) Mengajukan Surat Permohonan Menjadi Pedagang (SP-MP) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri: 1. Surat pernyataan bermeterai cukup; 2. *Fotocopy* KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir kecamatan; dan



3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

- c) setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya, berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis maka berkas akan dikembalikan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/ KIP paling lama 2 (dua) hari kerja;

Perubahan Pasal 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, merupakan perintah langsung dari Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang berbunyi tata cara dan syarat administrasi menjadi pedagang diatur dalam Peraturan Walikota dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang berbunyi tata cara mendapatkan persetujuan tertulis diatur dengan Peraturan Walikota;

2. Mengubah ketentuan Pasal 10 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tatacara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP/KIP diatur sebagai berikut:

- a) Mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan KBP/KIP (SP-PK) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri:
- (1) Surat pernyataan bermeterai cukup;



- (2) KBP atau KIP;
- (3) *Fotocopy* KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir kecamatan;
- (4) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- (5) *Fotocopy* Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan;

c) Berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka berkas akan dikembalikan dengan pemberitahuan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/KIP paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

Perubahan Pasal 10 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, merupakan perintah langsung dari Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang berbunyi tata cara dan syarat administrasi perpanjangan KBP atau KIP dalam Peraturan Walikota dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang berbunyi tata cara mendapatkan persetujuan tertulis diatur dengan Peraturan Walikota;

3. Mengubah ketentuan Lampiran II Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
4. Mengubah ketentuan Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta



Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Perubahan Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, merupakan perintah langsung dari Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, yang memerintahkan adanya tata naskah KBP dan KIP yang diatur dalam Peraturan Walikota;

5. Mengubah ketentuan Lampiran VI Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Perubahan Lampiran VI Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, merupakan perintah langsung dari Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, yang berbunyi Nama Pasar dan Jenis Pasar ditentukan dalam Peraturan Walikota;

- d. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 huruf a tersebut di atas yakni tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah mengubah petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang



Pasar dan menghapus keberadaan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV;

- e. Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan dalam permohonanannya bahwa asas kejelasan tujuan tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya mengatur bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Terhadap hal ini Termohon menyampaikan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar telah sesuai dengan ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang benar;
- f. Bahwa Pemohon telah salah dalam membaca dan memaknai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- g. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sebagaimana dapat dilihat pada judul, adalah merupakan peraturan perubahan yang keempat. Perubahan peraturan tersebut seharusnya dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan utuh dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-Undangan, Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab II Hal-Hal Khusus Huruf D Perubahan Peraturan Perundang-Undangan, dalam angka 230, perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan:

- Menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-Undangan; atau
- Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan;

i. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab II Hal-Hal Khusus Huruf D Perubahan Peraturan Perundang-Undangan, dalam angka 231 menjelaskan bahwa Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- Kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca;

j. Bahwa dengan demikian, perubahan peraturan perundang-undangan itu dapat dilakukan tanpa mencabut secara keseluruhan sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perubahan peraturan perundang-undangan tidak mencabut peraturan awal yang dilakukan perubahan tersebut, dalam artian, antara peraturan perundang-undangan awalnya dengan perubahan atas peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh;

k. Bahwa dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang dimohonkan hak uji materiil ini, yang dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota



Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, haruslah dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan utuh dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

- I. Selanjutnya terkait dalam konsiderans Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar juga harus dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh dengan konsiderans Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dan juga harus dimaknai dan dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Daerahnya;
- m. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar merupakan Peraturan Walikota yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang berfungsi sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran II Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bab I Kerangka Peraturan Perundang-Undangan Huruf B Pembukaan Angka 3 Konsiderans Nomor 18 mengatur bahwa konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pada nomor 27 konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi



uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan Pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya. Sehingga dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar cukup sekali disebut dalam Peraturan Walikota induknya. Yakni di Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

- n. Bahwa kemudian Termohon akan menjelaskan keberadaan surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.6- 2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Malioboro sebagai landasan konsiderans dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar. Pencantuman surat tersebut menurut hemat Pemohon merupakan tambahan atas unsur sosiologis dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Unsur sosiologis dalam konsiderans menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Keberadaan Surat PT KAI tersebut menunjukkan bahwa PT KAI akan mempergunakan lahan yang saat itu dimanfaatkan oleh Pemerintah



Kota Yogyakarta sebagai Pasar Kembang. Perlu diketahui bahwa Pasar Kembang berdiri tidak di atas lahan milik Pemerintah Kota Yogyakarta, dan pemanfaatannya pun tidak berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT KAI, oleh karena itu dengan adanya Surat dan langkah penertiban aset yang dilakukan oleh PT KAI mengakibatkan musnah atau hilangnya Pasar Kembang secara eksisting;

Oleh karena musnah atau hilangnya Pasar Kembang secara eksisting tersebut, berpotensi menyebabkan Termohon tidak dapat lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah pedagang pasar, dan akibat lebih jauh lagi adalah tidak tertagihnya retribusi pelayanan pasar, yang selanjutnya akan menjadi piutang Pemerintah Kota Yogyakarta yang harus ditagihkan kepada para pedagang. Untuk itulah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dibentuk sehingga memberikan kepastian hukum dan kejelasan status Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional, baik untuk masyarakat maupun untuk Pemerintah Kota Yogyakarta;

- o. Berdasarkan penjelasan di atas, maka keberadaan Surat PT KAI dalam konsiderans Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dapat dimaknai sebagai landasan sosiologis. Sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan pada poin-poin tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Peraturan



Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sudah sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan demikian, maka kami memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak dalil-dalil dalam Permohonan serta menyatakan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sah dan tetap dapat mengikat umum;

5. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pasal 5 huruf g mengatur tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu keterbukaan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa Pemohon telah salah dalam membaca dan memaknai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- d. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sebagaimana dapat dilihat pada judul, adalah merupakan peraturan perubahan yang keempat. Perubahan peraturan tersebut seharusnya dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan utuh dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab II Hal-Hal Khusus

Halaman 93 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf D Perubahan Peraturan Perundang-Undangan, dalam angka 230, perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan:

- Menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-Undangan; atau
- Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan;

f. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab II Hal-Hal Khusus Huruf D Perubahan Peraturan Perundang-Undangan, dalam angka 231 menjelaskan bahwa Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- Kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca;

g. Bahwa dengan demikian, perubahan peraturan perundang-undangan itu dapat dilakukan tanpa mencabut secara keseluruhan sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perubahan peraturan perundang-undangan tidak mencabut peraturan awal yang dilakukan perubahan tersebut, dalam artian, antara peraturan perundang-undangan awalnya dengan perubahan atas peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh;

h. Bahwa dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil ini, yang dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, haruslah dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan utuh dengan Peraturan



Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

- i. Bahwa dengan memaknai dan membaca Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagai satu kesatuan utuh dengan Peraturan Daerahnya, maka seharusnya Pemohon sudah tidak mempertanyakan lagi keterkaitan asas keterbukaan dengan Pembentukan Peraturan Walikota dimaksud. Hal ini, disebabkan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Bahwa pada saat penyusunan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar Termohon bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta telah melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan pengesahan dan pengundangan secara terbuka. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan pada dua tahap yakni Rapat Dengar Pendapat Umum sebelum pembahasan Raperda dan setelah pembahasan Raperda, selain dua hal tersebut masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan selama pembahasan melalui materi Raperda yang dipublikasikan di media massa;
- k. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar



disusun berdasarkan perintah dari ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sehingga secara mutatis mutandis, masukan dari Peraturan Daerah tersebut juga menjadi masukan dalam pembentukan Peraturan Walikota dimaksud;

- I. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar disusun untuk menjawab keadaan yang mendesak berupa rencana pemanfaatan lahan milik PT KAI yang mengakibatkan musnah atau hilangnya Pasar Kembang secara eksisting/fisik, sehingga diperlukan pembentukan peraturan yang cepat untuk mengantisipasi dampak musnah/hilangnya Pasar Kembang yang akan terjadi;
- m. Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dalam penjelasan umum alinea keenam menyatakan: "Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)". Dengan demikian maka tahapan sebagai mana dimaksud dalam dalil Pemohon terkait dengan asas keterbukaan telah terjawab melalui penjelasan sebagaimana tersebut di atas yakni tahapan-tahapan dalam pembentukan peraturan Perundang-



Undangan tidak mutlak harus dilaksanakan dengan syarat dan kondisi tertentu;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan pada poin-poin tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sesuai dengan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan demikian, maka kami memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak dalil-dalil dalam Permohonan serta menyatakan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sah dan tetap dapat mengikat umum;

6. Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 246 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dibentuk dengan tujuan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- c. Bahwa Kewenangan Termohon untuk membentuk peraturan perundang-undangan adalah kewenangan delegatif dan kewenangan atributif;
- d. Kewenangan delegatif adalah kewenangan berdasarkan pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan, pendelegasian kewenangan dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Lampiran II, Bab II Hal-Hal Khusus, Huruf a Pendelegasian Kewenangan, nomor 198 yang berbunyi "Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah";
- e. Bahwa dalam memahami ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pasar haruslah dilakukan secara komprehensif, holistik dan menyeluruh. Bahwa ketentuan Pasal 5 tersebut secara lengkap berbunyi:

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar;

Halaman 98 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Untuk mencapai pengelolaan pasar yang aman, nyaman dan tertib, perlu tata tertib pasar yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (3) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut harus disandingkan dan dibaca serta dimaknai secara bersama-sama dengan Pasal 5 ayat (3). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) tidak dapat berdiri sendiri, dan merupakan satu kesatuan utuh, integral dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3), oleh karena itu perlu dipahami secara menyeluruh dan holistik;

- f. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pasar, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (8), dan Pasal 22 telah mengatur mengenai pendelegasian kewenangan bagi Pemerintah Kota dalam hal ini Walikota Yogyakarta untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Walikota. Lebih lanjut kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi “Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota”;
- g. Dengan demikian, maka Walikota Yogyakarta dalam membentuk dan menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;



- h. Selanjutnya, kewenangan atributif menurut Ridwan HR (Hal 105) kewenangan yang bersifat asli dan berasal dari peraturan perundang-undangan dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru, atau memperluas wewenang yang sudah ada;
- i. Kewenangan atributif dari Walikota Yogyakarta untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah adalah berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, pada Pasal 5 ayat (3) telah mengatur mengenai kewenangan atributif dari Walikota Yogyakarta. Adapun ketentuan Pasal 5 ayat (3) tersebut berbunyi:

Pasal 5

“(3) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- k. Bahwa dengan rumusan pasal tersebut di atas, telah jelas Walikota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk menghapus keberadaan pasar tertentu, dalam perkara ini adalah Pasar Kembang melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, dan tidak



bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

- l. Bahwa Pemohon telah salah dalam membaca dan memaknai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- m. Selanjutnya terkait dalam konsiderans Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar juga harus dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh dengan konsiderans Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dan juga harus dimaknai dan dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Daerahnya;
- n. Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar merupakan Peraturan Walikota yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang berfungsi sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran II Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bab I Kerangka Peraturan Perundang-Undangan Huruf B Pembukaan Angka 3 Konsiderans Nomor 18 mengatur bahwa konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pada nomor 27 konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat



satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya. Sehingga dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar cukup sekali disebut dalam Peraturan Walikota induknya. Yakni di Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan pada poin-poin tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sudah sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan demikian, maka kami memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak dalil-dalil dalam permohonan serta menyatakan bahwa Peraturan Walikota *a quo* sah dan tetap dapat mengikat umum;

D. PETITUM

Berdasarkan hal dan uraian sebagaimana tersebut di atas, perkenankan kami bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan



Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

4. Menyatakan materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Menyatakan materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
6. Menyatakan materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV adalah sah dan tetap berlaku untuk umum;



7. Menyatakan materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 246 ayat (2) *juncto*. Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Menyatakan materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Menyatakan materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Menyatakan materi muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Menyatakan muatan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat dibatalkan;
12. Menyatakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar adalah sah dan mengikat umum;
13. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Pemohon;
14. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 156/W&K/XII/2015 perihal Permohonan Bantuan Data dari K.H.P Wahonosartokriyo yang ditujukan kepada PT KAI DAOP VI tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Nomor UM.003/VII/1/D.6-2017 Perihal Pemberitahuan Rencana Penggunaan Lahan PT KAI (Persero) Di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian yang Terintegrasi dengan Kawasan Malioboro

Halaman 105 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Juli 2017 yang dikirimkan kepada Walikota Yogyakarta (Bukti T-2);

3. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Bukti T-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bukti T-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-12);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota

Halaman 106 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, dan keberadaan materi muatan Pasal 1 angka 6 Lampiran III sepanjang mengenai dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 107 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 51, sehingga memenuhi syarat sebagai jenis peraturan yang dapat menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Halaman 108 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas objek permohonan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 juga ditentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan aktivitas jual beli barang dan atau jasa di pasar dan memiliki Kartu Bukti Pedagang (KBP) sebagai bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios atau los dengan nomor register 0034/KEMB/- serta nomor induk lahan 34.71.05.19.01.000034 dengan luas 12.00 m² dan jenis dagangan kelontong/B yang berlaku sampai tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah dirugikan dengan dihapuskannya status Pasar Kembang sebagai pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional kelas IV oleh Termohon melalui penerbitan Pasal I angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV, karena dengan terbitnya peraturan *a quo*, pada 5 Juli 2017, sekitar pukul 06.00, PT Kereta Api Indonesia menggusur kios Pemohon di Pasar Kembang, Kota Yogyakarta yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat bekerja. Bahkan hingga saat ini Pemohon masih tidak mendapatkan tempat untuk berjualan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon di atas serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon terbukti mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Objek Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan apakah peraturan yang menjadi objek HUM *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebaliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Halaman 110 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019



Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon:

1. Bahwa Materi Muatan Pasal 1 angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sepanjang mengenai dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
2. Bahwa Materi Muatan Pasal 1 angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sepanjang mengenai dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035;
3. Bahwa Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, f dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 264 ayat (2), Pasal 237 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17);

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa lokasi berdirinya Pasar Kembang di sisi sebelah selatan Stasiun Tugu Yogyakarta merupakan aset yang dikelola PT KAI DAOP 6 Jalan Lempuyangan Yogyakarta berdasarkan Surat KHP Wahonosartokriyo Kraton Yogyakarta Nomor 156/W&K/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Pihak yang diberikan ijin untuk menggunakan/memanfaatkan lahan milik Kraton Yogyakarta yang berada di sisi sebelah selatan Stasiun Tugu Yogyakarta mulai dari Jalan Malioboro sampai dengan Jalan Jlagran;
2. Pemerintah Kota Yogyakarta/Termohon Keberatan tidak menguasai tanah yang di atasnya dipergunakan sebagai Pasar Tradisional Kelas IV dan tidak pernah membangun secara fisik bangunan pasar termasuk di dalamnya fasilitas pendukung atas keberadaan pasar tersebut. Pemanfaatan lahan Pasar Kembang juga tidak didasarkan adanya perjanjian tertulis antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT KAI;
3. Bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta telah menyampaikan Surat Nomor UM.003/VII/1/D.6- 2017 tertanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Malioboro, dan terhadap hal tersebut PT KAI akan menertibkan kawasan sisi selatan stasiun Tugu Yogyakarta, yaitu di lokasi bedirinya Pasar Kembang sehingga secara fisik bangunan Pasar Kembang akan musnah;
4. Bahwa musnahnya keberadaan Pasar Kembang karena tanah dan bangunannya diambil alih oleh PT Kereta Api Indonesia selaku pemegang izin pemanfaatan tanah dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, akan menimbulkan permasalahan baru, yakni Termohon tidak dapat lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini



adalah pedagang Pasar Kembang, oleh karena itu retribusi pelayanan pasar tidak dapat ditarik dari para pedagang. Dengan demikian Pasar Kembang harus dihapus dari daftar Pasar Tradisional Kelas IV milik Pemerintah Kota Yogyakarta agar Termohon (Pemerintah Kota Yogyakarta) tidak lagi memiliki kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat (pedagang Pasar Kembang) dan memungut retribusi pelayanan pasar, karena itu adalah suatu hal yang tidak mungkin;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 1 angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sepanjang mengenai dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, Pasal 246 ayat (1) dan (2) serta Pasal 237 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 huruf a, f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12);

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil-dalil jawaban Termohon dan bukti-bukti tulis/surat yang diajukan para pihak, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi muatan norma yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam pengujian ini, perlu terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dipertimbangkan wewenang Walikota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, khususnya terhadap materi muatan Pasal I Angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sepanjang mengenai penghapusan Pasar Kembang sebagai Pasar Tradisional Kelas IV;

Menimbang, bahwa dari aturan dalam pasal-pasal Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar menentukan bahwa pengaturan mengenai Pengelolaan Pasar, Fasilitas Pasar, Nama Pasar, Jenis Dagangan dan Kelas Pasar, Penetapan dan Penataan Pedagang, Sanksi Administrasi dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah tersebut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar mengatur bahwa Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Walikota Yogyakarta secara atributif diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membuat pengaturan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pasar termasuk di dalamnya tentang penghapusan pasar. Dengan demikian dari segi kewenangan, diterbitkannya objek permohonan keberatan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persoalan hukum utama yang dipermasalahkan Pemohon menyangkut Materi Muatan Pasal 1 angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota

Halaman 114 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sepanjang mengenai dihapusannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar mengatur untuk mencapai pengelolaan pasar yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dapat dilaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar. Selanjutnya dalam ayat (3) ditentukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pasar Kembang selama ini berdiri di atas lahan yang merupakan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta. Proses pembangunan Pasar Kembang tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan tidak pernah terdapat perjanjian terkait pendirian Pasar Kembang antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta selaku pemilik aset, sehingga secara hukum kedudukan Termohon untuk mempertahankan keberadaan Pasar Kembang menjadi lemah. Adanya surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.6- 2017 tertanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang sebagai pedestrian yang terintegrasi dengan Kawasan Malioboro diikuti penertiban Kawasan sisi selatan Stasiun Tugu yang meliputi lokasi Pasar Kembang oleh PT KAI akan mengakibatkan musnahnya bangunan Pasar Kembang, hal ini membawa konsekwensi bagi Termohon untuk mempertimbangkan keberlangsungan Pasar Kembang terutama merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, Termohon harus menentukan langkah yang perlu diambil terhadap eksistensi Pasar Kembang;

Halaman 115 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksistensi suatu pasar harus dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sehingga apabila tanah dan bangunan Pasar Kembang diambil alih oleh PT Kereta Api Indonesia selaku pemegang izin pemanfaatan tanah dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan secara fisik bangunan Pasar Kembang telah musnah tetapi nama Pasar Kembang masih masuk dalam daftar Pasar Tradisional Kelas IV milik Pemerintah Kota Yogyakarta, akan menjadi beban bagi Pemerintah Kota Yogyakarta karena kewajiban-kewajiban berupa penyediaan fasilitas utama ataupun fasilitas penunjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dan retribusi dari pedagang akan tetap diperhitungkan dan tertagih dalam laporan keuangan negara sedangkan hal-hal tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dilakukan, apabila dipaksakan maka akan menjadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian harapan untuk mencapai pengelolaan Pasar Kembang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sulit untuk diwujudkan kembali. Untuk mengantisipasi adanya dampak yang lebih buruk, maka Termohon mempertimbangkan melakukan penghapusan terhadap Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV karena hal tersebut menjadi wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat langkah yang diambil Termohon sudah tepat dan materi muatan Pasal 1 angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sepanjang mengenai dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV tidak bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

Menimbang, bahwa rencana Tata Ruang Wilayah di Wilayah Kota Yogyakarta diatur dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang

Halaman 116 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2035;

Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035, kawasan Jalan Pasar Kembang terletak di Kecamatan Gedongtengen masuk dalam bagian zona perdagangan dan jasa, dan berdasarkan Lampiran 1 huruf B angka II mengenai Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona Kawasan Budi Daya, definisi zona perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya, dan tujuan dari penetapan zona perdagangan dan jasa tersebut diantaranya adalah menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur *"Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:*

- a. *Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;*
- b. *Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan*
- c. *Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah*

Halaman 117 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah”;

Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dalam Lampiran XV Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 juga mengatur peruntukan kegiatan dalam peraturan zonasi yang menentukan bahwa hampir seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dalam zona perdagangan dan jasa, sehingga penghapusan Pasar Kembang karena adanya rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang sebagai pedestrian yang terintegrasi dengan Kawasan Malioboro tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, karena kegiatan usaha lainnya yang bersifat komersial di kawasan Jalan Pasar Kembang tetap berjalan, sedangkan pembangunan pedestrian yang terintegrasi dengan Kawasan Malioboro merupakan bagian dari kegiatan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- kejelasan tujuan;
- kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- dapat dilaksanakan;
- keberdayagunaan dan keberhasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan;

Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

Bahwa dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV yang termuat dalam Pasal 1 angka 6 Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, bila dikaji menurut asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, tujuannya sudah jelas untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sehubungan dengan adanya surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.6- 2017 tertanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang sebagai pedestrian yang terintegrasi dengan Kawasan Malioboro diikuti penertiban Kawasan sisi selatan Stasiun Tugu yang meliputi lokasi Pasar Kembang. Oleh karena kegiatan yang dilaksanakan PT KAI akan memusnahkan bangunan Pasar Kembang, sedangkan lahan tempat berdirinya Pasar Kembang bukan merupakan aset Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Termohon tidak dapat mempertahankan keberlangsungan Pasar Kembang, dan sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, hal yang dapat dilaksanakan Termohon adalah menghapuskan Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV. Pertimbangan penghapusan Pasar Kembang oleh Termohon Keberatan dalam hal ini lebih memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena Termohon tidak lagi dibebani kewajiban menyediakan fasilitas utama ataupun fasilitas pendukung pasar, pelayanan kepada masyarakat, serta tidak lagi tertagih retribusi pelayanan pasar yang sudah tidak bisa dilaksanakan;

Halaman 119 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut kedudukan surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.6- 2017 tertanggal 4 Juli 2017 yang dicantumkan dalam konsideran menimbang Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar adalah merupakan tambahan atas unsur sosiologis. Unsur sosiologis dalam konsideran menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek perubahan sehingga diperlukan adanya peraturan hukum yang mengikuti perubahan tersebut. Keberadaan Surat PT KAI tersebut menunjukkan fakta bahwa PT KAI akan mempergunakan lahan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Pasar Kembang, bukan sebagai peraturan sebagaimana dimaksud dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena secara hierarki peraturan yang menjadi dasar terbentuknya objek keberatan termuat pada konsideran Mengingat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar beserta peraturan perubahan-perubahannya;

Bahwa dicantulkannya surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.6- 2017 tertanggal 4 Juli 2017 dalam konsideran objek keberatan, menurut pendapat Mahkamah Agung telah memenuhi asas kejelasan rumusan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena asas ini menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Disamping itu pencantuman surat dari PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Halaman 120 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM.003/VII/1/D.6- 2017 tertanggal 4 Juli 2017 juga menunjukkan kepada masyarakat secara terbuka latar belakang dilakukannya perubahan terhadap peraturan yang sudah ada sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Hal ini tentunya juga telah memenuhi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;

Bahwa secara kelembagaan pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar oleh Termohon sudah sesuai dengan kewenangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada alinea ke-6 menyebutkan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dalam Pasal 246 ayat (2) ketentuan tersebut juga mengatur bahwa ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237

Halaman 121 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada (*in casu* termasuk dalam hal ini adalah Peraturan Walikota);

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur, dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi karena keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 40 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan dan materi muatan Peraturan Kepala Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan oleh Prolegda Provinsi/Kabupaten/Kota, tetapi dalam hal adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota atau Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar Prolegda;

Bahwa pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar yang terbit tanggal 5 Juli 2017, sedangkan surat PT KAI keluar pada tanggal 4 Juli 2017, menunjukkan adanya situasi yang mendesak khususnya menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksistensi Pasar Kembang yang terancam musnah/hilang secara fisik akibat dari kegiatan peneriban kawasan Jalan Pasar Kembang oleh PT KAI. Kondisi tersebut memungkinkan bagi Termohon untuk mengajukan rancangan Peraturan Walikota di luar Prolegda;

Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 merupakan peraturan perubahan keempat dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, dan dari jawaban Termohon, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar dalam proses tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan telah berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, sebagaimana dapat dilihat pada judul, adalah merupakan peraturan perubahan yang keempat. Perubahan peraturan tersebut seharusnya dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan utuh dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab II Hal-Hal Khusus Huruf D Perubahan Peraturan Perundang-Undangan, dalam angka 230 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan:

- Menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-Undangan; atau

Halaman 123 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa selanjutnya dalam angka 231 menjelaskan Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- Kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca;

Bahwa perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan tanpa mencabut secara keseluruhan sebuah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan di atas, perubahan peraturan perundang-undangan tidak mencabut peraturan pertama yang telah dilakukan perubahan, sehingga antara peraturan perundang-undangan pertama dengan perubahan atas peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dibaca dan dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena proses tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar berikut perubahannya sampai keempat kali dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 telah berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar tidak bertentangan dengan Pasal 246 ayat (2) *juncto* Pasal 237 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan dalil-dalil keberatan Pemohon karena setelah dilakukan pengujian normatif terhadap peraturan-peraturan yang lebih tinggi, pembentukan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota

Halaman 124 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, dan keberadaan materi muatan Pasal 1 angka 6 Lampiran III sepanjang mengenai dihapuskannya Pasar Kembang sebagai pasar kelas IV tidak bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, f dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 264 ayat (2), Pasal 237 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035, oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **LISA MARDIANA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 984.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 126 dari 126 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2019